No. 000771

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/061/35.09.325/2024

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	:	**SMP NIDHOMIYYAH**
Alamat Sekolah	:	Jln. Ponpes Nidhomiyyah No. 121 Lamparan, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember
NSS Sekolah	:	202052423352
Status Akreditasi / Tahun	:	C
NPSN	:	69814527
Nama Yayasan	:	**YAYASAN NIDHOMIYYAH**
Alamat Yayasan	:	Jln. Ponpes Nidhomiyyah No. 121 Lamparan, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	:	16 November 2015 / Nomor : 30
Th Berdiri Sekolah	:	23 Desember 2013
Catatan	:	-

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal ***Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam*** **(10 Juli 2026)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : 10 Juli 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dipindai dengan CamScanner